

## Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang

Jalan Arteri Jl. Yos Sudarso No.17, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144 (024) 76430205



<https://bcsemarang.beacukai.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY /

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Pabean A Semarang

No. SK :

### Persyaratan

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang

Jalan Arteri Jl. Yos Sudarso No.17, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144 (024) 76430205

<https://bcsemarang.beacukai.go.id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor  
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY /

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang

1) pembebasan cukai atas etil alkohol yang digunakan untuk bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir (BHA) yang bukan merupakan Barang Kena Cukai (BKC) melalui prosedur permohonan pembebasan dengan menggunakan dokumen PMCK-1) dan dokumen PMCK-2) pada masa produksi terpadu (Permohonan Pembebasan dengan menggunakan dokumen PMCK-2): 1) Permohonan pertama kali: a) naskah dinas rekomendasi dari Kepala K PUBC/KPPBC yang mengawasi Pengusaha BHA Bukan BKC; b) dokumen PMCK-1 atau PMCK-2; c) surat pemesanan etil alkohol dari Pengusaha BHA Bukan BKC (hanya untuk PMCK-2); d) surat pernyataan bermaterai cukup dari Pengusaha BHA Bukan BKC yang memuat penjelasan teknis yang menyatakan bahwa pembuatan BHA bukan BKC tidak dapat menggunakan etil alkohol yang telah dicampur (hanya untuk PMCK-2); e) fotokopi izin usaha industri yang telah ditandatangani dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau penanaman modal; f) rencana kebutuhan etil alkohol paling banyak dalam 12 (dua belas) bulan, meliputi: (1) jenis dan jumlah BHA bukan BKC yang diproduksi setiap bulan dalam satuan sesuai dengan izin industri dari instansi terkait; (2) banyaknya etil alkohol yang dibutuhkan untuk setiap unit/satuan BHA Bukan BKC; dan (3) uraian tentang alur proses produksi dan penggunaan etil alkohol dalam proses pembuatan BHA Bukan BKC, kecuali importir yang merangkap sebagai Pengusaha bukan BKC di Kawasan Berikat; g) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; h) fotokopi akta awal pendirian usaha dan perubahan beserta pengesahannya apabila pengusaha BHA Bukan BKC merupakan badan hukum; i) berita acara pemeriksaan lokasi dilengkapi gambar denah/lokasi tempat usaha BHA Bukan BKC; dan j) contoh BHA Bukan BKC yang akan/telah diproduksi. 2) Permohonan untuk penambahan dalam hal jumlah etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai pada periode berjalan tidak mencukupi: a) naskah dinas rekomendasi dari Kepala K PUBC/KPPBC yang mengawasi Pengusaha BHA Bukan BKC; b) dokumen PMCK-1 atau PMCK-2; c) surat pemesanan etil alkohol dari Pengusaha BHA Bukan BKC (hanya untuk PMCK-2); d) surat pernyataan bermaterai cukup dari Pengusaha BHA bukan BKC yang memuat penjelasan teknis yang menyatakan bahwa pembuatan BHA Bukan BKC tidak dapat menggunakan etil alkohol yang telah dicampur (hanya untuk PMCK-2); e) fotokopi izin usaha industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau penanaman modal (fotokopi izin usaha industri yang ditandatangani apabila terdapat perubahan izin); f) rencana kebutuhan etil alkohol paling banyak dalam 12 (dua belas) bulan, meliputi: (1) jenis dan jumlah BHA bukan BKC yang diproduksi setiap bulan dalam satuan sesuai dengan izin industri dari instansi terkait; (2) banyaknya etil alkohol yang dibutuhkan untuk setiap unit/satuan BHA Bukan BKC; dan (3) uraian tentang alur proses produksi dan penggunaan etil alkohol dalam proses pembuatan BHA bukan BKC dalam hal terdapat penambahan jenis BHA bukan BKC yang akan diproduksi dan/atau perubahan banyaknya etil alkohol yang dibutuhkan untuk setiap unit/satuan BHA bukan BKC, kecuali importir yang merangkap sebagai Pengusaha bukan BKC di Kawasan Berikat; g) contoh BHA bukan BKC yang akan diproduksi apabila terdapat penambahan BHA. 3) Permohonan pembebasan periode berikutnya: a) naskah dinas rekomendasi dari Kepala K PUBC/KPPBC yang mengawasi Pengusaha BHA Bukan BKC; b) dokumen PMCK-1 atau PMCK-2; c) surat pemesanan etil alkohol dari Pengusaha BHA Bukan BKC (hanya untuk


# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang

Jalan Arteri Jl. Yos Sudarso No.17, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144 (024) 76430205

<https://bcsemarang.beacukai.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY /

## 11. Bagan Alir Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang



### Waktu Penyelesaian

3 Hari

Layanan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 hari kerja Sejak permohonan diterima lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

## Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang

Jalan Arteri Jl. Yos Sudarso No.17, Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144 (024) 76430205



<https://bcsemarang.beacukai.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor an Fasilitas Pembebasan Cukai

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY /

### Pengaduan Layanan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang

Pengguna jasa dapat menyampaikan aduan melalui sosial media dan telepon KPPBC TMP A Semarang